



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**PEMBUKAAN DAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM MAGISTER**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	3
PAKTA INTEGRITAS	4
KRITERIA 1 KURIKULUM	6
KRITERIA 2 DOSEN	9
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	13
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	16
LAMPIRAN	18

IDENTITAS PENGUSUL*)

PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Pimpinan Perguruan Tinggi :

Peringkat APT/ No. SK :/.....

Alamat Perguruan Tinggi :

.....

.....

No. Telepon/HP :

No. Faksimili :

Homepage dan e-mail :

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER

Fakultas/Unit Penyelenggara	:
Nara Hubung Prodi	:
NoTlp/Hp/Faksimili	:
Homepage dan e-mail	:

SK tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi Program Magister:(khusus bagi institusi yang mengusulkan penambahan program studi)

Tabel program studi yang **Diusulkan**

No.	Nama Program Studi	Program	Peringkat Akreditasi	No. SK Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa
1.					
2.					
3.					
...					
....					
....					
...					

*) Identitas pengusul wajib diisi dengan lengkap

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN/PENAMBAHAN PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*

Jabatan : *(Rektor/Ketua)**

Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*

Telp/Facs : *(Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Facsimile)*

Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi

(ketikkan nama program studi magister yang diusulkan) pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi**(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia

dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan
tahun (Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

IDENTITAS PENGISI BORANG

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

*) Usulan yang lembar identitasnya tidak diisi dan tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan dievaluasi lebih lanjut

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi keunggulan atau keunikan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keilmuan, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

1.2 Profil Lulusan Program Studi.

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai dengan program pendidikan sarjana, dan keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan atau keunikan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 8 (delapan) KKNI, dan relevansinya dengan keunggulan atau keunikan program studi.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
II.	Aspek Pengetahuan	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	Dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Semester	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		RPS ³
		Teori	Praktik	
I	1	
	2	
	dst	
	Total Semester I	
II	1	
	2	
	dst	
	Total Semester II	
dst				
	Total sks	

Keterangan:

1. Ketikkan mata kuliah yang akan dilaksanakan.
2. Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom **Praktik** diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud **Praktik** disini adalah praktikum/ praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;
3. Ketikkan simbol \surd pada mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS.
Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan RPS 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

KRITERIA 2. DOSEN

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTKI pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap.

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi pengusul **atau** telah diangkat sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi pengusul:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Calon dosen yang diambil dari program studi lain di perguruan tinggi pengusul wajib memperoleh **penugasan** dari Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Surat Keputusan sebagai Pegawai Pemerintah

- dengan Perjanjian Kerja atau Surat Tugas;
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
 5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
 7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi **dapat** berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul.

Calon Dosen **tidak tetap** yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal,

dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

- b. dapat mengusulkan calon dosen tetap berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen tidak tetap** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
6. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama **calon dosen** dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan pemimpin perguruan tinggi pengusul;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

Data Calon Dosen Pada Program Studi Yang Diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen ²	NIDN ³	Latar Belakang Pendidikan ⁴				Mata kuliah yang akan diampu ⁵
				Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan	
1.								
2.								
3.								
dst								

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen tidak tetap (**DTT**);

3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
5. Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

Semua dokumen tersebut harus **discan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

2.1 Luaran Calon Dosen Tetap

Ketikkan jumlah karya ilmiah/seni/olahraga yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (judul artikel, nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, tahun) oleh **dosen tetap** yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama **tiga tahun** terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Artikel tersebut dapat dilacak keberadaannya melalui internet.

No.	Judul artikel	Nama-nama Dosen	Dipublikasikan pada ¹	Tahun Publikasi	Tingkat ²		
					Int'l	Nasio-nal	Lokal
1							
2							
3							
dst							
Jumlah (wajib diisi)					NA =	NB =	NC =

Keterangan:

1. Nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, dan **url** (harus dapat ditelusuri)
2. Beri tanda pada kolom yang sesuai.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi **uraian** mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Ruang belajar mandiri

Bagian ini berisi informasi/data jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar

mandiri menggunakan format tabel berikut:

No.	Ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Total Luas (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan*		Kelengkapan Perabot	Akses Internet*
				SD	SW		
1							
2							
dst							
Total							

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/kerjasama

*) ketikkan simbol \surd pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan akses internet

3.3.3 Ruang akademik khusus

Ketikkan ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1						
2						
3						
4						
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

3.3.4 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Ketikkan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL, atau penelitian mahasiswa bersama dosen sesuai dengan ruang akademik khusus untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan paling sedikit untuk tahun pertama dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1					
2					

3					
dst					

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit untuk **tahun pertama**, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah						

Keterangan:

- ¹ Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;
- ² M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

No.	Nomor Butir	Keterangan

1	Persyaratan	Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama c.q Dirjen Pendidikan Islam;
2	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan (bagi PTKIS);
3	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
4	Persyaratan	Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali pada program studi akademik program sarjana yang serumpun dengan program studi yang diajukan
5	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciri program studi;
6	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
7	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
8	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
9	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
10	2.1	Dosen Tetap Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;

No.	Nomor Butir	Keterangan
		Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;
		Dosen Tidak Tetap dari PTKI lain Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PTKI lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada PTKI lain.
11	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
12	2.1	Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dan pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama, jika Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dari Institusi/PTKI lain
13	2.1	Scan asli Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul
14	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir)
15	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
16	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
17	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan
18	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 5, 14 dan 15, semua dokumen tersebut harus **discan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi

Kementerian Agama
Perguruan Tinggi Negeri Jam Gadang
Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_ptn@ptxyz.ac.id

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat
No. 3 - 4
Jakarta Pusat

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua.....mengusulkan pembukaan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Tanah pada Program Magister
2. Program Studipada Program Magister
3. Program Studipada Program Magister
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato, Januari 2020.
Rektor/Ketua*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil
NIDN

*pilih salah satu

**Lampiran 2: Contoh Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta**



**Kementerian Agama
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121
Telp. (0911) 356462 , Fax. (0911) 345660**

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua*, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor ...Tahun 2020 tentang Pedoman Izin Penyelenggaraan Program Studi PTKI serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*
- tingkat kejenuhan berbagai program studi akademik yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Perikanan pada Program Magister
2. Program Studipada Program Magister
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/*yang telah didirikan berdasarkan SK Menteri Agama NoTanggal

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi. Ir., MEE. Ph.D
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua

* Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 3: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

Senat

Universitas Negeri Samosir

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999
Indonesia Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email:*
senat_pt@urb.ac.id

Nomor : ../SU../20...
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan
Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas Negeri
Samosir di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas Negeri Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Negeri Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Negeri Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi Teknik Sipil pada Program Magister
2. Program Studi..... pada Program Magister
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ...
Agustus 2020
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
NIDN

**Lampiran 4: Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap antara
Rektor/Ketua PTKI dengan Calon Dosen Tetap**

**Kementerian Agama
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam XYZ**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378
Fax:020 – 54987 – E-mail: karihun@yayasan.com

**Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....**

Pada hari tanggal ...Tahun.....bertempat di.....para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) Rektor/Ketua*Universitas/Institut/SekolahTinggi*....., alamat....., selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- (nama calon dosen tetap), alamat.....(sesuai kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*.....dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi.....pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*).....yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*.....dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisili kampus utama (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi*)

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)..... ke Kementerian Agama.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi Kota, dan Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Nomor Telepon :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon Genggam :
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
	Doktor		
	Magister		
	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN				
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara/ Penerbit Sertifikat	Sertifikat	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PENGALAMAN PENELITIAN				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,

NIDN (atau biarkan kosong)